



Penerapan *Soft Approach* Dalam Upaya Deteksi Dini Indikasi Perdagangan Orang Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin¹, Tony Mirwanto², Sohirin³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: fauzan.hafizh030101@gmail.com, boxtony85@gmail.com, sohirinrrr@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 20 September 2025

ABSTRACT

Human trafficking remains a pervasive form of transnational crime, particularly in line with the increasing number of Indonesian migrant workers engaging in non-procedural migration, which exposes them to exploitation, deception, and violence. This study aims to examine the role of the Directorate General of Immigration in preventing and detecting early indications of trafficking in persons through the implementation of a soft approach at Immigration Checkpoints. The research employs a normative juridical method with a literature-based approach, referring to national legislation, international legal instruments, and previous scholarly studies. The findings reveal that the soft approach, which includes proportionate document verification, behavioral observation, non-confrontational interviewing, and risk mapping, can serve as an effective instrument to identify early indicators of trafficking victims. These findings highlight that the soft approach functions not only as a technical mechanism but also as a preventive strategy grounded in human rights protection that strengthens the immigration authority's role in combating transnational crime.

Keywords: Immigration, Soft Approach, Human Trafficking, Early Detection

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang masih marak terjadi seiring dengan meningkatnya migrasi nonprosedural pekerja migran Indonesia ke luar negeri, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap eksploitasi, penipuan, dan kekerasan. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya pencegahan dan deteksi dini tindak pidana perdagangan orang melalui penerapan *soft approach* di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *soft approach* yang meliputi verifikasi dokumen secara proporsional, observasi perilaku, wawancara non-konfrontatif, dan pemetaan risiko dapat menjadi instrumen efektif dalam mengidentifikasi indikasi awal korban perdagangan orang. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan *soft approach* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai strategi preventif berbasis perlindungan HAM yang memperkuat peran imigrasi dalam mencegah kejahatan lintas negara.

Kata Kunci: Imigrasi, Soft Approach, Perdagangan Orang, Deteksi Dini

PENDAHULUAN

Fenomena migrasi tenaga kerja lintas negara merupakan salah satu dinamika global yang terus meningkat dalam dua dekade terakhir. Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar memiliki kontribusi signifikan dalam penyediaan tenaga kerja migran, terutama di sektor informal seperti domestik, manufaktur, dan konstruksi. Kondisi ini dipicu oleh keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri serta tingginya permintaan tenaga kerja murah di negara tujuan. Namun, migrasi yang dilakukan secara nonprosedural masih menjadi persoalan serius karena meningkatkan risiko pekerja menjadi korban eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Davidson, 2021; ILO, 2023).

Berdasarkan laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, dari 200.717 orang pada 2022 menjadi 297.434 orang pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan peran strategis Indonesia dalam rantai migrasi tenaga kerja global, tetapi sekaligus memperlihatkan kerentanan migran terhadap eksploitasi transnasional (Adiba & Sari, 2023). Tren serupa juga tercermin dalam data International Organization for Migration (IOM) yang menegaskan bahwa pola migrasi nonprosedural memperburuk risiko pekerja terhadap penipuan, kerja paksa, hingga perdagangan orang (IOM, 2022).

Praktik migrasi nonprosedural yang dilakukan tanpa dokumen resmi membuat pekerja rentan mengalami eksploitasi ekonomi, kekerasan, dan penipuan oleh agen ilegal maupun jaringan kriminal transnasional. Kerentanan ini semakin nyata karena minimnya perlindungan hukum di negara tujuan. Dalam kerangka internasional, masalah ini telah diantisipasi melalui Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol Palermo 2000) sebagai instrumen hukum internasional yang menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan nasional dan kerja sama lintas negara dalam pencegahan perdagangan orang (Gallagher & David, 2014; UNODC, 2020).

Di tingkat nasional, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedua regulasi ini memberikan kerangka hukum dalam upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya celah implementasi yang menyebabkan PMI nonprosedural tetap berangkat dengan risiko tinggi (Puspawati, 2025). Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan inovatif yang tidak hanya menekankan pada aspek represif, tetapi juga pada strategi pencegahan dini.

Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas orang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Fungsi imigrasi tidak sebatas administratif, melainkan juga instrumen strategis untuk mendeteksi indikasi awal TPPO. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjalankan fungsi tersebut

secara efektif tanpa menimbulkan intimidasi, mengingat sebagian besar pelintas batas adalah individu rentan yang berpotensi menjadi korban. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih humanis, persuasif, dan preventif dalam menangani potensi TPPO (Ardiansyah, Pratama, & Salsabila, 2024; Council of Europe, 2005).

Salah satu strategi yang relevan adalah penerapan metode *soft approach* oleh petugas imigrasi. Pendekatan ini mengedepankan interaksi humanis melalui komunikasi empatik, observasi perilaku, dan wawancara non-konfrontatif sebagai instrumen untuk mendeteksi indikasi eksploitasi. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam berbagai konteks penegakan hukum dan perlindungan HAM karena mampu membangun kepercayaan serta mendorong keterbukaan informasi dari pihak rentan (Manalu, Siswanto, & Monica, 2025; OHCHR, 2002). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pencegahan TPPO melalui penerapan *soft approach* di TPI sebagai instrumen deteksi dini yang berbasis pada perlindungan dan pendekatan non-represif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian kepustakaan yang menelaah perangkat hukum, kebijakan nasional, serta instrumen internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Protokol Palermo 2000, yang kemudian diperkuat dengan bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel jurnal, dan dokumen dari lembaga internasional seperti UNODC dan OHCHR. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan pencatatan bahan hukum yang relevan, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran sistematis mengenai penerapan *soft approach* oleh imigrasi dalam upaya deteksi dini indikasi tindak pidana perdagangan orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi dan Pola Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang memiliki karakteristik kompleks, adaptif dan bersifat laten. Pelanggaran ini merupakan bentuk ancaman serius terhadap hak asasi manusia, kedaulatan negara serta stabilitas sosial-ekonomi. Berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau yang dikenal sebagai Protokol Palermo menjelaskan bahwa perdagangan orang didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemberian bayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (Nola 2023). Dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 1 ayat (32) dijelaskan bahwa penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Pola TPPO pada umumnya menunjukkan adanya modus manipulatif, seperti rekrutmen dengan janji kerja yang menggiurkan, penampungan sebelum keberangkatan, pemalsuan dokumen dan pengelabuhan petugas imigrasi dengan mengarahkan korban untuk memberikan keterangan palsu sehingga diizinkan untuk berangkat oleh petugas. Selain itu keterlibatan beberapa pihak perantara seperti calo tenaga kerja, agensi ilegal hingga Kerjasama dengan jaringan internasional memperlihatkan bahwa TPPO tidak berdiri secara tunggal, melainkan merupakan hasil kolaborasi yang tersistematis dengan baik. Dalam tahap keberangkatan WNI merupakan salah satu fase krusial yang sering dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang sebagai celah untuk mengirimkan korban keluar negeri melalui berbagai cara diantaranya melalui jalur tidak resmi, pemberian dokumen palsu atau penyamaran status keberangkatan. Pada proses keberangkatan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) merupakan salah satu titik paling rentan dalam rantai perdagangan orang atau TPPO, karena sindikat perdagangan manusia kerap memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan serta celah administratif dalam mekanisme kontrol keimigrasian. Dalam praktiknya, banyak WNI yang akan dipekerjakan sebagai pekerja migran Indonesia nonprosedural diberangkatkan dengan menggunakan visa non-kerja, seperti visa wisata, visa kunjungan keluarga atau ziarah padahal tujuan akhirnya adalah untuk bekerja secara ilegal. Selain menggunakan dokumen palsu, banyak WNI juga memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan tujuan akhirnya kepada petugas imigrasi.

Pola keberangkatan melalui negara transit juga menjadi taktik umum dalam jaringan perdagangan orang internasional. Melalui rute tidak langsung atau indirect trafficking route, sindikat TPPO mengirimkan korban ke negara ketiga terlebih dahulu sebelum akhirnya diberangkatkan ke negara tujuan akhir, hal ini dilakukan untuk mengaburkan jejak administratif dan menghindari profiling dan identifikasi dalam dari petugas imigrasi. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengelabui petugas imigrasi yang berada pada TPI sehingga mendapatkan kepercayaan petugas untuk diizinkan berangkat menuju negara tujuan. Selain itu, pola lain yang digunakan adalah sindikat TPPO membentuk kesan bahwa korban melakukan keberangkatan ke negara tujuan secara mandiri. Praktik ini

menjelaskan bahwa korban seolah-olah berpergian atas inisiatif pribadi, namun sebenarnya berada dalam kontrol dan skenario yang diatur oleh perekrut atau agen ilegal. Dalam konteks hukum internasional, fenomena ini termasuk *abuse of a position of vulnerability* sebagaimana dimaksud dalam Protokol Palermo 2000 yaitu ketika perekrutan, pengangkutan atau pemindahan dilakukan dengan menyalahgunakan posisi rentan korban yang tidak memiliki alternatif selain untuk tunduk. Dalam praktiknya, kerentanan tersebut kerap berakar pada faktor ekonomi, sosial atau psikologis yang kemudian dieksploitasi pelaku untuk memudahkan perekrutan dan pemindahan (Protocol 2000).

Dalam perspektif hukum HAM Internasional, kegagalan mendeteksi indikasi TPPO pada tahap awal keberangkatan dapat melanggar kewajiban due diligence negara, khususnya bila otoritas mengetahui atau patut mengetahui adanya risiko nyata namun tidak mengambil langkah operasional yang memadai untuk mencegah, melindungi, menyelidiki dan menindak. Kewajiban positif ini ditegaskan dalam *Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking* (OHCHR 2002). Sehingga berdasarkan pola-pola tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberangkatan dalam kasus TPPO bukan hanya soal pelanggaran administratif, melainkan bagian dari strategi sistematis sindikat untuk menghindari kontrol negara. Oleh karena itu melalui pengawasan keimigrasian sebagai tempat krusial dalam proses lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia dapat memanfaatkan metode soft approach sebagai instrument dasar untuk deteksi dini dalam penggalian informasi secara persuasif sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

Peran Imigrasi Dalam Pencegahan TPPO

Berdasarkan berbagai macam pola untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bagian dari kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mempunyai peran strategis dalam menjaga integritas perbatasan dan lalu lintas orang, termasuk dalam konteks pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian telah dijelaskan bahwa fungsi keimigrasian tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pengawasan keimigrasian terhadap lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Dalam hal ini yang menjadi fokus utama adalah dilaksanakannya pengawasan pada proses keberangkatan WNI untuk mencegah adanya dugaan TPPO. Pada Pasal 66 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dijelaskan bahwa pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia dan yang berada di luar wilayah Indonesia.

Dalam pasal tersebut memberikan landasan hukum kuat bagi fungsi pengawasan keimigrasian, khususnya terhadap WNI sejak tahap awal pengajuan dokumen perjalanan hingga proses mobilitas lintas negara. Dalam konteks pencegahan TPPO, pasal ini dapat digunakan untuk mengafirmasi pentingnya

keterlibatan aktif imigrasi dalam setiap fase mobilitas WNI mulai dari tahap administratif hingga keberangkatan guna mendeteksi potensi terhadap eksploitasi atau perdagangan orang. Fungsi pengawasan keimigrasian tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga sebagai tindakan preventif yakni bertujuan untuk mengidentifikasi indikasi WNI dan penyamaran motif keberangkatan WNI. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi dokumen perjalanan, menggali motif keberangkatan serta mendeteksi pola-pola keberangkatan yang menyimpang dari jalur yang telah ditetapkan. Dalam proses keberangkatan yang dilakukan di TPI baik udara, laut maupun darat, fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan menyeluruh terhadap identitas, tujuan keberangkatan hingga pola perilaku.

Dalam implementasinya petugas imigrasi berperan dalam melakukan wawancara keberangkatan, verifikasi dokumen perjalanan dan identifikasi pola-pola keberangkatan. Kewenangan ini memungkinkan petugas imigrasi untuk menunda keberangkatan bagi WNI yang terduga TPPO. Peran besar yang dimiliki imigrasi dalam pencegahan adanya TPPO ini menjadikan imigrasi sebagai salah satu aktor utama dalam proses deteksi dini dan intersepsi terhadap potensi keberangkatan ilegal yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat TPPO. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip *non prosecution of victims* dalam hukum internasional, bahwa setiap orang yang diidentifikasi atau diduga sebagai korban tidak boleh ditahan, dituntut atau dipidana atas perbuatan yang merupakan konsekuensi langsung dari perdagangan orang serta negara memiliki kewajiban untuk mengutamakan perlindungan (Council of Europe 2005). Dengan kewenangan yang dimiliki, imigrasi tidak hanya berperan dalam proses deteksi awal tetapi juga sebagai aktor perlindungan negara terhadap WNI pada titik keberangkatan. Pendekatan yang diambil tidak hanya berbasis pada penegakan hukum, tetapi juga dapat dilakukan melalui *soft approach* seperti pemberian edukasi, pembinaan, asesmen risiko hingga penggalian informasi secara humanis terhadap WNI yang terindikasi sebagai korban TPPO.

Penerapan Metode Soft Approach Terhadap Pencegahan TPPO

Metode *Soft Approach* merupakan pendekatan yang bersifat non-represif dan mengedepankan aspek humanis, preventif serta kolaboratif dalam menangani permasalahan sosial dan kejahatan (Manalu et al. 2025). Berbeda dengan *hard approach* yang cenderung berorientasi pada penindakan hukum secara tegas, *soft approach* menitikberatkan pada pencegahan dini melalui edukasi, komunikasi persuasif, deteksi psikososial serta pelibatan aktor-aktor non negara dalam upaya mitigasi risiko kejahatan. *Soft approach* dalam konteks TPPO mencakup strategi perlindungan korban melalui peningkatan kapasitas petugas, penggunaan asesmen risiko berbasis gender dan usia serta pelibatan komunitas dalam proses identifikasi dini korban potensial. Dalam pelaksanaannya, *soft approach* mengandalkan interaksi interpersonal yang empatik, penggunaan Bahasa yang tidak menghakimi serta penciptaan suasana dialogis yang mendorong keterbukaan. *Soft approach* juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan, mendengarkan aktif dan

menghindari asumsi yang bersifat stereotipikal. Dengan demikian, *soft approach* bukan sekedar metode teknis, melainkan suatu paradigma kerja yang mencerminkan humanisme, pencegahan dan transformasi sosial melalui metode yang tidak konfrontatif.

Penerapan *soft approach* oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan strategi yang menekankan pada pendekatan secara humanis, persuasif dan preventif dalam menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian, khususnya dalam upaya deteksi dini terhadap potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa tidak semua pelintas batas adalah pelaku pelanggaran hukum, melainkan Sebagian besar merupakan individu rentan yang mungkin menjadi target eksploitasi ke dalam perdagangan orang. Dalam kerangka *soft approach* petugas dapat mengadopsi metode komunikasi interpersonal yang berempati, observasi perilaku yang cermat serta teknik wawancara non konfrontatif guna menggali motif keberangkatan dan mendeteksi indikasi risiko secara dini, tanpa mengedepankan intimidasi atau penggunaan kekuasaan secara koersif.

Pendekatan ini dapat digunakan di tengah maraknya modus TPPO yang semakin kompleks dan terselubung, dimana pelaku perdagangan orang sering menyamarkan motif eksploitasi melalui narasi keberangkatan yang seolah sah atau menggunakan dokumen secara resmi. Oleh karena itu, penggunaan metode *soft approach* di titik-titik keberangkatan atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik darat, laut dan udara dapat digunakan instrumen pencegahan dan deteksi dini terhadap TPPO. Pendekatan ini memungkinkan petugas imigrasi untuk mengidentifikasi calon korban secara lebih akurat dengan mengamati pola komunikasi, ekspresi wajah, hingga kejanggalan dalam motif perjalanan tanpa harus menggunakan cara-cara represif yang berpotensi mengintimidasi. Melalui dialog yang bersifat persuasif, pemeriksaan latar belakang secara cermat serta wawancara ringan yang menggali informasi kontekstual keberangkatan, diharapkan metode ini mampu mengungkap indikasi awal dari praktik TPPO seperti rekrutmen terselubung, penyamaran status hingga penyalahgunaan dokumen perjalanan. Oleh karena itu, penerapan *soft approach* bukan hanya soal tata cara pengawasan, tetapi bagian dari komitmen negara dalam menjalankan mandat konstitusional untuk melindungi warga negara serta sebagai langkah dalam pencegahan serta deteksi dini terhadap adanya tindak pidana perdagangan orang

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *soft approach* yang menekankan pendekatan secara humanis, persuasif dan preventif dapat digunakan secara efektif sebagai instrumen deteksi dini serta pencegahan TPPO pada titik-titik keberangkatan atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam kerangka kewenangan keimigrasian, pendekatan ini memungkinkan petugas untuk melakukan verifikasi dokumen, observasi perilaku, wawancara non-konfrontatif dan pemetaan risiko secara proporsional tanpa mengedepankan tindakan represif. Tidak semua

pelintas adalah pelaku pelanggaran, melainkan sebagian merupakan individu yang rentan terhadap target perdagangan orang. Karena itu, proses interaksi awal di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat dilakukan dengan melalui komunikasi dan pendalaman informasi dengan dialog yang bersifat persuasif diharapkan lebih menggali informasi sehingga dapat digunakan untuk pencegahan dan mampu mengungkap indikasi awal dari praktik TPPO. *Soft approach* dapat digunakan untuk memperkuat akuntabilitas keputusan pada tempat pemeriksaan imigrasi, menekan risiko salah identifikasi dan menempatkan imigrasi sebagai aktor kunci sejak proses keberangkatan. Oleh karena itu, penerapan *soft approach* bukan hanya soal tata cara pengawasan, tetapi merupakan bagian dari komitmen negara untuk melindungi warga negara dalam pencegahan dan deteksi dini terhadap adanya tindak pidana perdagangan orang

DAFTAR RUJUKAN

- Adiba, H. H., & Sari, V. P. (2023). Diplomasi perlindungan bagi pekerja migran domestik Indonesia di Singapura. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(1), 90–114. <https://doi.org/10.70836/jh.v8i1.7>
- Akhirudin, & Gunadi, A. (2024). Tinjauan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–11.
- Ardiansyah, A., Pratama, A. N., & Salsabila, A. P. (2024). Tinjauan hukum kolaborasi imigrasi dan kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pendampingan pekerja migran Indonesia berdasarkan perspektif teori perlindungan hukum. *Journal of Law and Border Protection*, 6(2), 61–72.
- Council of Europe. (2005). *Council of Europe Convention on action against trafficking in human beings and its explanatory report*. Council of Europe Treaty Series - No. 197.
- Davidson, J. O. (2021). *Modern slavery: The margins of freedom*. Palgrave Macmillan.
- Gallagher, A. T., & David, F. (2014). *The international law of migrant smuggling*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139178258>
- International Labour Organization. (2023). *ILO global estimates on international migrant workers: Results and methodology*. ILO.
- International Organization for Migration. (2022). *World migration report 2022*. IOM.
- Longgarini, A. T., Shaafiyah, A. N., & Rahmaningtias, B. M. (2023). Penanganan pekerja migran Indonesia non-prosedural dalam perspektif hukum keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1474. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3110>
- Manalu, P., Siswanto, H., & Monica, D. R. (2025). Implementasi metode soft approach dalam program pembinaan narapidana terorisme. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(12). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Nasida, F. K., & Aloysius, S. (2021). Determinan migrasi berulang mantan pekerja migran Indonesia. *Seminar Nasional Official Statistics, 2020(1)*, 1021–1031. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.590>

- Nola, L. F. (2023). Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada pekerja migran Indonesia tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam *Prosiding Seminar Nasional*.
- Noveria, M. (2017). Migrasi berulang tenaga kerja migran internasional: Kasus pekerja migran asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 25–38. <https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.255>
- Nur Rahmi Oktaviani, R., & Rivai, A. N. A. (2024). Posisi pekerja migran Indonesia ilegal asal Sulawesi Selatan sebagai pihak subaltern di Malaysia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 2(2), 69–96. <https://doi.org/10.47354/jihif.v2i2.786>
- Office of the High Commissioner for Human Rights. (2002). *Recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking*. United Nations.
- Palermo Protocol. (2000). *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organized crime*. United Nations.
- Puspawati, N. K. (2025). Implementasi kebijakan pemberantasan perdagangan orang dalam perspektif hukum internasional dan nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Global report on trafficking in persons 2020*. UNODC.